Durus Saniyah

NOTULENSI HAFAYU RIHLAH DAKWAH MAKASSAR

KE MANA KECANTIKANMU, WAHAI MUSLIMAH?

إِلَى أَيْنَ جَمَالُكُنَّ أَيَّتُهَا النِّسَاءُ؟

Bersama

Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

Kajian Ba'da Ashar untuk Muslimah · November 2026

Durus Saniyah

NOTULENSI HAFAYU RIHLAH DAKWAH MAKASSAR

KE MANA KECANTIKANMU, WAHAI MUSLIMAH?

إِلَى أَيْنَ جَمَالُكُنَّ أَيَّتُهَا النِّسَاءُ؟

Bersama

Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

Kajian Ba'da Ashar untuk Muslimah · November 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

NOTULENSI

إِلَى أَيْنَ جَمَالُكُنَّ أَيَّتُهَا النِّسَاءُ؟

Ke Mana Kecantikanmu, Wahai Muslimah?

Notulensi Hafayu Rihlah Dakwah Makassar (Kajian Ba'da Ashar untuk Muslimah),
disampaikan oleh al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

Sumber Pembahasan:
YouTube Hafayu TV

Video kajian

Scan barcode untuk membuka playlist

Judul :

Ke Mana Kecantikanmu, Wahai Muslimah?

Pemateri :

Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

Program :

Hafayu Rihlah Dakwah Makassar
Kajian Ba'da Ashar untuk Muslimah (November 2026)

Notulensi :

Durus Saniyah

Ukuran :

14,8 cm x 21 cm (A5)

Edisi :

7 November 2026 / 27 Jumadil Awal 1448 H

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna

Kata Pengantar

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarganya, dan para sahabatnya. Segala bentuk pujian dan syukur kami sampaikan hanya kepada Allah *'azza wa jalla* atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hamba-Nya.

Di antara nikmat tersebut, atas izin dan pertolongan-Nya, kami dimudahkan untuk menyusun:

Notulensi Hafayu Rihlah Dakwah Makassar (Kajian Ba'da Ashar untuk Muslimah) yang disampaikan oleh al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*. Pembahasan ini mengingatkan kecantikan hakiki, rasa malu, larangan tabarruj dan menampakkan perhiasan, serta arah kecantikan seorang muslimah, disertai tanya jawab seputar pekerjaan dan media sosial.

Kami selaku penyusun notulensi sangat menganjurkan kepada para pembaca untuk menyimak secara langsung kajian beliau di kanal YouTube Hafayu TV, kemudian mencatat apa yang beliau sampaikan, diiringi dengan pengagungan dan adab-adab dalam menuntut ilmu.

Dengan menyimak dan menulis, para pembaca dapat memahami materi dengan lebih maksimal dan menyeluruh, mendapatkan tambahan faidah yang mungkin terluput dari notulensi ini, serta berbagai keutamaan lainnya.

Kami menyadari bahwa kami tidak luput dari khilaf dan kesalahan. Karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca apabila mendapati kekeliruan dalam notulensi ini.

Semoga Allah *'azza wa jalla* memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Aamiin*.

Penyusun,

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **v**

Daftar Isi ..... **vi**

Kajian Subuh: Ke Mana Kecantikanmu, Wahai Muslimah? **1**

I. Kecantikan Hakiki dalam Timbangan Islam 1

II. Larangan Tabarruj dan Menampakkan Perhiasan 3

III. Ancaman bagi Wanita yang Berpakaian tetapi Telanjang 7

IV. Wewangian dan Keluarnya Wanita dari Rumah 9

V. Ke Mana Kecantikan Diarahkan? 9

VI. Pesan bagi Wanita yang Masih Diuji dengan Tabarruj 12

VII. Tanya Jawab 13

VIII. Ikhtisar 18

KAJIAN SUBUH

Ke Mana Kecantikanmu, Wahai Muslimah?

Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

WAKTU
November 2026

I. Kecantikan Hakiki dalam Timbangan Islam

Keindahan dan kecantikan tidak hanya dilihat dari fisik. Allah menyebutkan:

> يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
>
> *“Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yang menutupi aurat kalian dan menjadi perhiasan. Dan pakaian takwa, itulah yang terbaik.”*
>
> QS. al-A‘raf: 26

Seruan “wahai anak cucu Adam” mencakup laki-laki dan perempuan. Allah menyebut pakaian penutup aurat dan perhiasan, lalu menegaskan bahwa pakaian takwa lebih baik. Jadi keindahan fisik saja tidak cukup tanpa keindahan iman dan takwa. Kecantikan wanita tidak menjadi sempurna hanya

dengan keindahan wajah, rambut, atau pakaian, melainkan harus disertai iman dan takwa. Wanita pun tidak dapat sempurna dalam iman dan takwa tanpa ilmu.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

"Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian."

HR. Muslim no. 2564, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Tolok ukur kemuliaan di sisi Allah bukan keindahan fisik, melainkan keindahan hati dan amal.

Rasa Malu adalah Keindahan yang Hakiki

الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ

"Rasa malu tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan."

HR. al-Bukhari no. 6117 dan Muslim no. 37, dari 'Imran bin Hushain *radhiyallahu 'anhuma*

الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

"Malu adalah salah satu cabang iman."

HR. al-Bukhari no. 9 dan Muslim no. 35, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Baiknya sifat seorang wanita dapat dilihat dari rasa malunya.

II. Larangan Tabarruj dan Menampakkan Perhiasan

A. Makna tabarruj

Kata *tabarruj* berasal dari *burj*, sesuatu yang tinggi, seperti menara. Maknanya menampakkan ketinggian dan keindahan. Ukurannya dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat (*'urf*): segala sesuatu yang menurut kebiasaan dianggap menampakkan keindahan termasuk tabarruj. Para ulama juga menyebutkan bahwa tabarruj mencakup segala hal yang menarik perhatian lawan jenis.

Nasihat ini juga ditujukan kepada para akhwat yang bercadar. Ketakwaan menuntut meninggalkan perhiasan dan segala sesuatu yang menimbulkan perhatian, misalnya menghias mata. Sebagian akhwat bercadar tetapi menghias matanya, memakai *soft lens* atau *eyeshadow* yang membuat perhatian tertuju padanya. Ini termasuk tabarruj yang dilarang dan dapat menimbulkan fitnah bagi lawan jenis.

B. Perintah Allah kepada para wanita

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

"Hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah berhias serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah terdahulu."

QS. al-Ahzab: 33

Kata *qarna* berarti senantiasa menetap di rumah. Wanita keluar rumah hanya untuk ibadah dan keperluan syar'i, seperti menuntut ilmu atau shalat, dengan menimbang maslahat dan mafsadat.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

"Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak darinya, dan hendaklah mereka menutupkan khimar (kerudung) mereka ke dada mereka."

QS. an-Nur: 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Dan janganlah mereka menghentakkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung."

QS. an-Nur: 31

Orang Arab dahulu memakai gelang kaki yang berbunyi bila kaki dihentakkan. Maknanya lebih luas: segala sesuatu yang menarik perhatian lawan jenis dilarang. Para ulama menyebutkan bahwa yang dilarang mencakup segala hal yang memancing syahwat lawan jenis. Karena itu dilarang memandang yang bukan mahram, menampakkan perhiasan,

dan menarik perhatian lawan jenis, di samping perintah menjaga kemaluan.

C. Penjelasan ulama

Ibnu Katsir *rahimahullah* menafsirkan ayat tersebut:

> أَيْ: لَا يُظْهِرْنَ شَيْئًا مِنَ الزِّينَةِ لِلْأَجَانِبِ، إِلَّا مَا لَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ
>
> *"Yakni: mereka tidak menampakkan sedikit pun perhiasan kepada lelaki asing, kecuali yang tidak mungkin disembunyikan."*
>
> Ibnu Katsir *rahimahullah*, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, tafsir QS. an-Nur: 31

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata:

> فَأَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ بِالْغَضِّ مِنَ الْبَصَرِ وَحِفْظِ الْفَرْجِ كَمَا أَمَرَهُمْ جَمِيعًا بِالتَّوْبَةِ، وَأَمَرَ النِّسَاءَ خُصُوصًا بِالِاسْتِتَارِ وَأَنْ لَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَمَنِ اسْتَثْنَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْآيَةِ
>
> *"Allah Subhanahu memerintahkan lelaki dan wanita untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, sebagaimana Dia memerintahkan mereka semua untuk bertobat. Dia memerintahkan wanita secara khusus untuk menutup diri dan tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka dan orang-orang yang Allah kecualikan dalam ayat tersebut."*
>
> Ibnu Taimiyah *rahimahullah*, *Majmu' al-Fatawa* (15/371–373)

Yang tampak, seperti abaya atau cadar, tidak mungkin menutup diri secara total. Itulah makna "yang biasa tampak" yang tidak dapat disembunyikan.

III. Ancaman bagi Wanita yang Berpakaian tetapi Telanjang

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

"Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat: kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berlenggak-lenggok dan menarik orang lain untuk mengikuti mereka, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya, padahal bau surga tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian."

HR. Muslim no. 2128, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

Ancaman ini mewanti-wanti wanita agar tidak menampakkan perhiasan dan tidak berlenggak-lenggok demi menarik perhatian lawan jenis.

Al-Imam an-Nawawi *rahimahullah* menjelaskan makna "berpakaian tetapi telanjang":

> تَكْشِفُ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهَا إِظْهَارًا لِجَمَالِهَا، فَهُنَّ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ. وَيَلْبَسْنَ ثِيَابًا رِقَاقًا تَصِفُ مَا تَحْتَهَا، كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ فِي الْمَعْنَى
>
> *"Wanita yang membuka sebagian tubuhnya untuk menampakkan kecantikannya, maka mereka berpakaian tetapi telanjang. Dan wanita yang memakai pakaian tipis yang menggambarkan apa yang di baliknya, mereka berpakaian tetapi telanjang dalam makna."*
>
> an-Nawawi *rahimahullah*, *Syarh Shahih Muslim*, Kitab al-Libas waz-Zinah

Termasuk di dalamnya wanita yang memakai pakaian tipis atau ketat yang membentuk tubuhnya. Pakaian demikian dapat menimbulkan fitnah yang lebih besar daripada membuka aurat secara langsung, terutama bagi laki-laki. Setiap muslimah perlu memeriksa pakaiannya: apakah membentuk auratnya atau tidak. Adapun *mailat mumilat*, salah satu maknanya ialah segala sesuatu yang menarik perhatian lelaki dan membuat mereka condong kepadanya, yakni segala makna yang mengundang syahwat lelaki.

IV. Wewangian dan Keluarnya Wanita dari Rumah

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

"Wanita mana pun yang memakai wewangian lalu melewati suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka dia adalah pezina."

HR. Abu Dawud no. 4173, at-Tirmidzi no. 2786, an-Nasa'i no. 5126, dan Ahmad, dari Abu Musa al-Asy'ari *radhiyallahu 'anhu*; at-Tirmidzi menilainya hasan shahih

Hadits ini mengancam wanita yang memakai parfum hingga tercium oleh lawan jenis.

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

"Wanita itu aurat; apabila ia keluar, setan memandanginya (dan memperindahnya di mata orang yang melihat)."

HR. at-Tirmidzi no. 1173, dari 'Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*

Keluarnya wanita dari rumah bukan alasan untuk bertabarruj. Setan memandangnya dan menghiasinya di mata orang yang melihat, dan ini peringatan bagi para wanita.

V. Ke Mana Kecantikan Diarahkan?

Pertama: kecantikan wajah akan sirna. Wajah menua sesuai keadaannya. Ini tidak berarti wanita dilarang berhias.

Seorang istri berhias untuk suaminya dan merawat wajahnya. Namun kecantikan fisik tidak boleh menjadi tujuan utama. Betapa banyak keindahan fisik yang bertentangan dengan keindahan akhlak. Keduanya tidak untuk dibenturkan, melainkan dikumpulkan. Memperindah diri dalam batas syariat dibolehkan, sedangkan mengubah wajah, misalnya dengan operasi plastik, dan perkara lain yang dilarang syariat tidak dibolehkan. Merawat diri hukumnya mubah, bahkan dapat menjadi amal saleh bila diniatkan meraih ridha Allah dengan memperindah diri di hadapan suami. Kebahagiaan didapat dengan pergaulan yang baik (*mu'asyarah hasanah*) antara istri dan suami.

Kedua: keindahan jasad tidak bermanfaat di sisi Allah tanpa takwa.

> إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
>
> *"Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa."*
>
> QS. al-Hujurat: 13

Ketiga: kekaguman lelaki bukan tanda baiknya wanita. Kekaguman itu bisa muncul semata karena rupa. Banyak wanita merasa kagum pada dirinya, khususnya di media sosial. Para akhwat dinasihatkan untuk tidak mengunggah foto diri dan bagian tubuhnya. Fitnah media sosial sangat berat. Wanita yang tidak keluar rumah pun, bila fotonya

beredar, hukumnya sama bahkan lebih berat, sebab foto dapat disimpan oleh orang yang berpenyakit hati dan dipakai untuk hal yang merugikan wanita itu sendiri. Foto yang telah diunggah hendaknya dihapus. Itu bagian dari kemuliaan, sebab wanita tidak membutuhkan validasi orang di media sosial, seolah-olah tidak berharga bila sedikit yang menyukai.

Banyak pula yang memamerkan keindahan rumah tangga, hadiah suami, dan semacamnya hanya di media sosial, sementara masalah mereka tidak pernah diceritakan karena itu aib. Orang lalu menjadikannya tolok ukur, dan rumah tangga rusak karena menonton penampilan orang lain yang mencari dunia melalui hal itu. Media sosial semestinya dipakai untuk mencari dan menyebarkan ilmu, bukan untuk mengejar popularitas atau kekaguman manusia dengan menampakkan hal yang diharamkan.

Keempat: persembahkan keindahan untuk suami. Inilah yang mengantarkan wanita kepada ridha Allah.

> فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
>
> *"Maka perempuan-perempuan yang saleh ialah yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)."*
>
> QS. an-Nisa': 34

Wanita yang saleh, taat, dan menjaga hak-hak Allah adalah wanita yang berbahagia.



Arah kecantikan seorang muslimah

VI. Pesan bagi Wanita yang Masih Diuji dengan Tabarruj

Wanita yang masih diuji dengan tabarruj diseru untuk kembali kepada Allah dan memperbaiki diri: tidak menampakkan keindahan tubuh dan fisiknya, tidak

menceritakannya di media sosial maupun di kehidupan nyata. Kemuliaan wanita bertambah seiring ia semakin tertutup, dan sesuai dengan privasi yang dijaganya.

> قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
>
> *"Katakanlah: Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sungguh Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*
>
> QS. az-Zumar: 53

VII. Tanya Jawab

1. Bagaimana hukum wanita memakai parfum pakaian (parfum laundry) yang tidak semerbak, dan baru tercium ketika bersalaman dan cium pipi dengan teman?

Parfum pakaian yang tidak tercium ketika wanita berpapasan, dan baru tercium bila bersentuhan langsung dengan hidung, insya Allah dibolehkan. Alasan larangan adalah tercium oleh lelaki ketika ia melewati mereka. Bila tidak tercium saat lewat, tidak masuk larangan.

2. Bagaimana hukum wanita bekerja di kantor yang menuntut penampilan rapi dan bersih dengan riasan tipis

agar tidak tampak pucat, dan bertemu rekan laki-laki?

Bila memungkinkan, wanita tidak bekerja di luar rumah, dan itulah yang lebih utama. Bila harus bekerja, pekerjaan itu tidak boleh mengandung fitnah. Tuntutan merias diri adalah fitnah. Biarlah terlihat pucat, sebab yang dinilai dalam pekerjaan adalah etos kerja, bukan fisik wanita. Bila yang ditampilkan adalah fisik wanita, itu bentuk tabarruj yang dinikmati klien yang tidak berhak. Kecantikan wanita hanya untuk yang berhak menikmatinya. Bertemu dan bekerja sama dengan laki-laki juga termasuk ikhtilath, dan bisa disertai khalwat. Sebaiknya dicari pekerjaan yang tidak menyelisihi syariat dan tidak mengandung pintu-pintu fitnah.

3. Bagaimana hukum wanita yang harus bekerja di luar rumah karena telah berpisah dari suaminya?

Wanita dibolehkan bekerja selama pekerjaannya tidak menimbulkan fitnah. Contohnya rumah jahit khusus wanita. Tidak dilarang secara mutlak selama aman dari fitnah. Keluarnya wanita pada asalnya dilarang sebagai *sadd adz-dzari'ah* (menutup celah keburukan), dan kaidah fikih menyatakan bahwa yang diharamkan karena menutup celah dibolehkan ketika dibutuhkan.

4. Bagaimana hukum istri bekerja karena tidak diberi nafkah oleh suami?

Nafkah adalah kewajiban suami, sehingga pada asalnya istri tidak wajib bekerja. Bila tidak diberi, ia meminta kepada suaminya, atau menyampaikan kepada keluarga atau orang yang dapat menasihati suami, sebab itu kezaliman terhadap istri selama ia masih berstatus istri.

Yang dimaksud nafkah ialah kebutuhan primer yang dengannya kehidupan berlangsung, seperti makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok yang disesuaikan dengan hajat istri. Kebutuhan tersier, seperti jalan-jalan, barang mewah, atau ponsel terbaru, bukan nafkah yang wajib dipenuhi. Jangan sampai gaya hidup dikejar dengan menyebutnya nafkah lalu bekerja di luar. Wanita hendaknya qana'ah dan bersyukur selama kebutuhan primer tercukupi.

أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ. قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ

"Diperlihatkan neraka kepadaku, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita, karena mereka kufur. Ditanyakan: 'Apakah mereka kufur kepada Allah?' Beliau bersabda: 'Mereka kufur terhadap suami (kebaikan suami) dan kufur terhadap kebaikan.'"

HR. al-Bukhari no. 29 dan Muslim no. 907, dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*

Gaya hidup tidak ada batasnya, dan mengikutinya membinasakan.

5. Bagaimana bila istri lebih paham agama daripada suami, dan hal itu memicu pertengkaran karena ego suami?

Yang ideal adalah suami lebih berilmu daripada istri.

> الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
>
> *"Laki-laki adalah pemimpin (penanggung jawab) bagi perempuan."*
>
> QS. an-Nisa': 34

Bagaimana suami dapat membimbing dan menjadi imam bila ia tidak memiliki ilmu? Jangan sampai terbalik, istri menjadi imam bagi suami. Namun bila kenyataannya demikian, dan suami mudah menerima nasihat, istri boleh memberi faidah dan mendakwahi suaminya. Istri bersabar dan menjaga adab agar tidak timbul pertengkaran, sedangkan suami bersikap tawadhu' di hadapan istri yang lebih berilmu. Cara penyampaian perlu diperhatikan.

6. Bagaimana bila yang diunggah bukan diri sendiri, tetapi minum kopi, nongkrong, suasana kafe, dan alam?

Itu tidak ada faedahnya, bahkan menimbulkan rasa penasaran lawan jenis. Hendaklah dihindari. Yang dibagikan adalah hal yang bermanfaat bagi orang lain: hadits Nabi, faidah akidah dan manhaj, serta hal yang memahamkan umat. Ahli bid'ah dari berbagai kalangan bangga menyebarkan syubhat dan kesesatan, sedangkan sebagian

Ahlus Sunnah memakai media sosialnya untuk hal yang tidak berfaedah. Ini kemunduran bagi kaum muslimin.

7. Apa yang harus dilakukan di era banyaknya godaan untuk mengunggah foto?

Menjaga diri (*'iffah*): tidak mengunggah foto dan tidak mengumbar. Sebenarnya mudah: tahan jari untuk tidak mengunggah, maka insya Allah selamat.

8. Bagaimana bila anak perempuan yang belum menikah diminta orang tuanya bekerja padahal orang tuanya mampu menafkahi?

Selama orang tua menafkahi, cukupkan dengan nafkah itu, dan sampaikan nasihat kepada orang tua. Orang tua dinasihatkan tidak menyuruh anak perempuannya bekerja, sebab ia mendapat pahala besar karena menafkahinya dan membantunya menjaga dirinya. Pengecualian untuk pekerjaan yang tidak menyelisihi syariat. Pekerjaan kantor yang memuat ikhtilath, tabarruj, dan komunikasi laki-laki dan wanita menimbulkan fitnah dan wajib dihindari.

9. Bagaimana hukum istri membantu suami mengantar anak sekolah, dan wanita mengikuti pelatihan memasak atau menjahit?

Mengantar anak sekolah bila mampu tidak masalah. Wanita boleh mengikuti pelatihan selama prosesnya tidak menyelisihi syariat, tidak ada ikhtilath, dan khusus wanita. Menjahit dan memasak adalah perkara mubah yang dapat

menjadi maslahat. Misalnya ia membuka kelas jahit untuk akhwat di rumahnya. Yang diperiksa adalah prosesnya: apakah ada penyelisihan syariat, tabarruj, atau ikhtilath.

10. Bagaimana hukum bekerja di dunia pendidikan bila di luar bercadar, tetapi di lingkungan kerja dilarang bercadar dan bertemu siswa laki-laki?

Bekerja di dunia pendidikan pada asalnya dibolehkan secara syar'i, dengan melihat konsep pekerjaannya apakah ada penyelisihan syariat. Siswa laki-laki yang sudah balig tidak semestinya bertemu guru wanita tanpa cadar. Anak kecil, misalnya PAUD, masih dapat ditoleransi meski yang lebih utama tidak dilakukan, dan seharusnya murid dipisah. Jika terjadi juga, hendaknya bukan laki-laki balig, atau mengajar dari balik tirai. 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* mengajar sahabat laki-laki yang masih kecil dari balik tirai. Suara wanita bukan aurat selama tidak diperindah, yakni berbicara tegas dan jelas.

VIII. Ikhtisar

Arah kecantikan	Yang dituntut syariat	Yang dilarang syariat
Ketakwaan	Takwa, malu, dan menjaga kehormatan	Bergantung pada rupa semata
Penampilan	Menutup aurat dan berhijab syar'i	Tabarruj, pakaian tipis atau ketat, hiasan mata pada akhwat bercadar

Arah kecantikan	Yang dituntut syariat	Yang dilarang syariat
Wewangian	Wangi yang tidak tercium orang lain	Memakai wewangian hingga tercium lelaki yang dilewati
Media sosial	Menyebarkan ilmu, menjaga rasa malu	Mengunggah foto diri, mengejar validasi dan popularitas
Berhias	Berhias dan merawat diri untuk suami	Berhias demi dinikmati lelaki asing, mengubah wajah yang dilarang
Pekerjaan	Pekerjaan yang aman dari fitnah, khusus wanita	Pekerjaan yang menuntut tampil menarik dan bercampur laki-laki
Bila terjatuh	Segera bertobat	Putus asa dari rahmat Allah